



Studi Kajian Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Putri Alifa Dafina

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: dapinaputri@gmail.com

Lidya Permata Sari

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: lidya.permata@gmail.com

Anaya Rezeki Salsabila

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: anaya.rezeki@gmail.com

Lucya Br. Manik

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: lucya.br.manik@gmail.com

Rusiadi

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: rusiadi@dosen.pancabudi.ac.id

Dewi Mahrani Rangkyut

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: dewimahrani@dosen.pancabudi.ac.id

Korespondensi penulis: dapinaputri@gmail.com

Abstract. Local revenue also plays a role in implementing regional government planning to develop development and improve a region's economy. This study examines the realization of local government revenue in Deli Serdang Regency. This descriptive qualitative study uses the literature method through literature studies supported by secondary data from the progress report on the development control of North Sumatra Province. The results of the study state that local government revenue is a prosperous capital in achieving regional development goals because it determines the region's capacity to carry out government functions. The higher and more significant the revenue received, the area is declared capable of showing independence to finance all obligations towards regional development.

Keywords: Deli Serdang, Regional Development, Revenue Realization

Abstrak. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Kajian deskriptif kualitatif ini dengan metode literatur melalui studi kepustakaan dengan didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari laporan *progress report* pengendalian pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Hasil kajian menyatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena sangat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Semakin tinggi dan besar pendapatan yang diterima maka daerah dinyatakan mampu memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

Kata kunci: Deli Serdang, Pembangunan Daerah, Realisasi Pendapatan

Received Juni 07, 2022; Revised Juli 12, 2023; Agustus 05, 2023

* Putri Alifa Dafina dapinaputri@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendapatan adalah tiap-tiap tambahan aktiva atau pengurangan kewajiban yang timbul karena usaha perusahaan, baik merupakan penyerahan jasa-jasa maupun penjualan barang. Pada umumnya semua perusahaan kegiatan pokoknya adalah menjual barang atau jasa dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Pada perusahaan yang menghasilkan barang, sudah pasti penjualan barang merupakan upaya pencapaian. Sedangkan pada perusahaan jasa, mereka harus menyerahkan jasa. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya meningkatkan kemandirian pembiayaan di daerah perlu dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, antara lain dengan optimalisasi penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Retribusi daerah sebagai salah satu bagian dalam pembentukan PAD merupakan komponen yang berpotensi untuk dioptimalkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.

Dalam kondisi-kondisi tertentu, pengakuan pendapatan pada saat yang lain dalam siklus produksi atau siklus jasa mungkin akan mencerminkan suatu pengakuan yang lebih baik atas kegiatan dalam suatu periode. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, retribusi juga berpotensi besar didalamnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini lebih memungkinkan dan berpeluang besar untuk ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar kepada PAD terutama di daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 yaitu, daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian ini, bidang yang diteliti adalah bidang retribusi pasar yang merupakan fokus utama laporan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mengambil judul “Studi Kajian Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2023”.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya. PAD mencakup berbagai jenis pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Suandy, 2008)

1. Pajak Daerah: Pajak daerah adalah bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah daerah. Contoh pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah.
2. Retribusi Daerah: Retribusi daerah adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh manfaat atau pelayanan tertentu dari pemerintah daerah. Contoh retribusi daerah meliputi retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi pengujian, dan retribusi izin tertentu. Retribusi daerah merupakan bentuk penggantian biaya atau pembiayaan terhadap pelayanan atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak tertentu. (Siahaan, 2013)

3. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Pendapatan ini berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti hasil penjualan aset, dividen dari perusahaan daerah, hasil keuntungan usaha, atau royalti dari eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh penghasilan ini termasuk hasil penjualan tanah, sewa bangunan pemerintah, dan dividen dari perusahaan milik daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Pendapatan ini mencakup sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan diakui oleh pemerintah daerah. Contoh lainnya meliputi bunga bank, denda dan sanksi administrasi, pendapatan dari jasa, dan sumbangan atau hibah dari pihak ketiga.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan yang baik terhadap PAD untuk meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan potensi sumber daya di wilayahnya, dan menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Selain menjelaskan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan PAD. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Administrasi dan Pengawasan: Pemerintah daerah perlu meningkatkan administrasi dan pengawasan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Ini meliputi penerapan sistem yang terintegrasi, pemantauan yang lebih baik terhadap pemungutan dan pembayaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran.
2. Promosi Investasi dan Pengembangan Ekonomi: Dengan mendorong investasi dan pengembangan ekonomi, pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi pendapatan dari hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang mendukung bisnis dan investasi, peningkatan aksesibilitas infrastruktur, serta fasilitasi perizinan dan regulasi yang efisien. (Waluyo, 2010)

3. Pengoptimalan Penerimaan Lainnya: Selain pajak, retribusi, dan hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber lain yang sah. Ini termasuk pemanfaatan aset daerah yang tidak produktif, peningkatan kerja sama dengan sektor swasta, dan pengelolaan keuangan yang cerdas.

Melalui upaya yang berkelanjutan dan strategis dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dapat memperkuat keuangan mereka, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di wilayah mereka. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap realisasi pendapatan juga penting untuk memastikan pencapaian target dan mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari pendapatan transfer ini adalah untuk mengurangi disparitas ekonomi antar daerah, mendorong pembangunan regional yang seimbang, serta memperkuat otonomi daerah. Transfer ini biasanya berasal dari dana perimbangan yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). (Resmi, 2011)
 - a) Dana Alokasi Umum (DAU): DAU adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan rumus atau kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat ketergantungan keuangan, dan lain-lain. Dana ini dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
 - b) Dana Bagi Hasil (DBH): DBH merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Contoh DBH meliputi bagi hasil pajak mineral, pajak batubara, pajak minyak bumi, dan lain-lain.

- c) Dana Insentif Daerah (DID): DID adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk insentif untuk mencapai target tertentu dalam bidang pembangunan, kinerja keuangan, atau pencapaian tujuan nasional tertentu.
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah: Pendapatan transfer antar daerah adalah dana yang diberikan oleh pemerintah daerah satu ke pemerintah daerah lainnya. Transfer ini bertujuan untuk mendorong kerja sama antar daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendukung program atau proyek yang bersifat regional atau berskala besar. Pendapatan transfer antar daerah dapat berupa Dana Perimbangan Daerah (DPD), Dana Alokasi Khusus (DAK), atau bentuk transfer lainnya. Dana ini digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan program lainnya yang saling menguntungkan antara daerah pemberi transfer dan daerah penerima transfer. (Resmi, 2011)

Pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun antar daerah, menjadi sumber penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi disparitas ekonomi, dan memperkuat solidaritas antar daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan transfer dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan transfer antara lain:

1. Perencanaan yang Matang: Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan yang matang dalam penggunaan pendapatan transfer. Hal ini meliputi identifikasi kebutuhan prioritas daerah, penyusunan program dan proyek yang sesuai, serta pengalokasian dana transfer secara proporsional untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
2. Pengawasan dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap penggunaan pendapatan transfer. Ini melibatkan penerapan sistem akuntabilitas yang baik, pelaporan keuangan

yang transparan, serta audit yang teratur untuk memastikan penggunaan dana transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kolaborasi antar Daerah: Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi dan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan pendapatan transfer. Ini dapat dilakukan melalui pertukaran pengalaman, sharing best practices, dan pembentukan forum atau lembaga regional untuk mengoordinasikan penggunaan dana transfer yang saling menguntungkan.
4. Peningkatan Kapasitas SDM: Pemerintah daerah perlu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan transfer. Ini termasuk pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pemerintah daerah terkait, agar memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan transfer.

Pengelolaan pendapatan transfer yang baik akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan daerah. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pelayanan publik, pengembangan sektor ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola pendapatan transfer secara optimal, pemerintah daerah dapat memperkuat daya dukung keuangan mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan. (Waluyo, 2010)

Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah dan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis pendapatan tersebut:

1. Pendapatan Hibah: Pendapatan hibah merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pihak ketiga, baik itu pemerintah pusat, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, atau pihak swasta, dengan tujuan mendukung pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Hibah dapat berupa dana tunai, barang, atau jasa yang diberikan tanpa diharapkan pengembalian.

Pendapatan hibah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, atau pemulihan bencana. Pemerintah daerah perlu mematuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi hibah dalam penggunaan dana tersebut.

2. **Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:** Pendapatan daerah yang sah juga meliputi pendapatan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup pendapatan yang diperoleh dari pengenaan pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya yang diatur dalam hukum atau peraturan yang berlaku. (Munawir, 2010.)

Contohnya, pendapatan dari pengenaan pajak seperti pajak properti, pajak restoran, atau pajak reklame yang diatur dalam peraturan perundang-undangan daerah. Selain itu, pendapatan dari retribusi seperti retribusi parkir, retribusi pasar, atau retribusi pengujian juga termasuk dalam kategori pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang sah dari sumber-sumber lain ini menjadi sumber tambahan bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pendapatan tersebut diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui pemantauan, pengawasan, dan pelaporan yang tepat. Hal ini penting untuk menjaga integritas keuangan daerah dan memastikan penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. (Nurcholis, 2007)

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan beberapa hal terkait pendapatan daerah lainnya yang sah:

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan:** Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk pemungutan dan penyetoran pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Pemenuhan kewajiban hukum ini penting untuk menjaga integritas keuangan daerah dan mencegah potensi masalah hukum di masa depan.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah daerah perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hal ini meliputi penyediaan informasi yang jelas mengenai sumber, penggunaan, dan alokasi pendapatan daerah kepada publik. Pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akurat juga penting agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana publik secara efektif.
3. **Pengendalian Pengeluaran:** Dalam mengelola pendapatan daerah, pemerintah daerah juga perlu melakukan pengendalian pengeluaran yang efektif. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, evaluasi program dan proyek, serta pengalokasian dana yang efisien dan efektif sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
4. **Pengembangan Potensi Pendapatan:** Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah. Ini meliputi upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi, seperti pariwisata, industri, perdagangan, atau jasa. Peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.


Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan daerah dengan baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan pendapatan daerah yang baik akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Studi kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal-jurnal hasil penelitian terdahulu (Kurniawan, 2014) yang berkaitan dengan judul, juga melalui akses data-data yang diperoleh dari *website* sebagai publikasi informasi. Kajian deskriptif kualitatif dapat diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggabungan dan analisis data secara induktif (Sugiyono, 2012) sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif seperti menarasikan hasil wawancara dan atau observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan suatu daerah sangat mempengaruhi masa depannya karena dapat menjadikan daerah tersebut kuat atau lemah, tergantung bagaimana mengelola dananya. Oleh karena itu, ketika mengejar pembangunan nasional, sangat penting untuk berkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi., yang membutuhkan anggaran untuk setiap waktu. Sumber daya dan pendapatan potensial suatu daerah dikumpulkan untuk membuat anggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan prakarsa atau program pemerintah yang menerima pungutan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD). DPRD sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Daerah membahas dan menyetujui APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. Selain itu, APBD merupakan salah satu kekuatan di balik rehabilitasi dan pertumbuhan ekonomi lokal, yang akan membantu membangun masyarakat yang sukses, mandiri, dan adil. Selain itu, APBD berfungsi sebagai katalis dan faktor dalam mencapai tujuan makroekonomi daerah serta tujuan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan masalah utama yang menghalangi pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera dan mandiri (Ihalauw et al., 2023). Dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD, maka pokok bahasan kebijakan tersebut adalah pedoman penyusunan APBD (PP No. 64 Tahun 2020). Berikut adalah perkembangan realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2023

Dikutip melalui *Progress Report* Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.427.993.895.566 atau 83,5% persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.104.380.358.501. Tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.731.001.039.641,21 atau 89,28 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.179.153.051.919. Sedangkan pada Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.372.970.343.559 atau sebesar 31,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 4.329.752.442.663, namun realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2023 ini dihitung sampai dengan Mei 2023. Dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pemerintah daerah kabupaten Deli serdang ini selama tahun 2021 sampai dengan 2023 dikatakan baik karena hampir mendekati target yang dianggarkan.

Adapun alokasi anggaran pendapatan pada APBD Kabupaten Deli Serdang direalisasikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Desa dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Pemerintah daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena sangat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Semakin tinggi dan besar pendapatan yang diterima maka daerah dinyatakan mampu memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.

DAFTAR REFERENSI

- Bambang Prakosa Kesit, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah, UII. Press. Yogyakarta
- Edison, Henry. 2009. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir” Laporan Penelitian” Universitas Sumatera Utara Medan
- Erly Suandy. 2008. Hukum Pajak. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,. Grasindo, Jakarta
- Ihalauw, F. Y., Elim, I., & Kapojos, P. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019-2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1271–1280.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Munawir, S. 2010. Analisis laporan Keuangan Edisi keempat. Cetakan Kelima. Belas. Liberty. Yogyakarta
- Kurniawan, A. 2014. *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis: Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengelolaan Data dengan IBM SPSS 22.0)*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indah. Jakarta
- Siahaan. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo. Jakarta
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.